



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 185 / Pid.B / 2014 / PN.BTL.

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ASEP HERIYANTO Bin KADISAN  
Tempat lahir : Kotawaringin Barat  
Umur/tgl. lahir : 21 Tahun / 24 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pangkalan Dewa RT 02 RW 02 Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Atau Rumah kontrak di Dusun Setan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Timur Kabupaten Sleman.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (tamat).

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan penetapan masing-masing oleh :

- Penyidik Polres Bantul, sejak tanggal 26-08-2014 s/d tanggal 14-09-2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejari Bantul, sejak tanggal 15-09-2014 s/d tanggal 24-10-2014 ;
- Penuntut Umum Kejari Bantul, sejak tanggal 23-10-2014 s/d tanggal 11-11-2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27-10-2014 s/d tanggal 25-11-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 26-11-2014 s/d tanggal 25-01-2015 ;

Bahwa, setelah diterangkan sepatutnya kepada Terdakwa, dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 185/ Pen.Pid/2014/PN.Btl tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca dan mencermati kelengkapan berkas perkara yang putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya dan juga barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Desember 2014, yang pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP HERIYANTO Bin KADISAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ASEP HERIYANTO Bin KADISAN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah),
  - Satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa WAHYU PRIYONO ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya selain itu Terdakwa bermohon kehadiran Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan niat awal terdakwa hanyalah menemani rekannya dan diajak olehnya, terdakwa sendiri masih berstatus mahasiswa sebuah perguruan tinggi dan berniat akan segera melanjutkan pendidikannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-37/BNTUL/10/2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **PERTAMA ;**

----- Bahwa ia terdakwa ASEP HERIYANTO Bin KADISAN pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah sdri.SRI SUHARYATI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO bersama-sama dengan terdakwa, sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr.HARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di rumah sdri.SRI SUHARYANTI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mengadakan judi jenis dadu BK (Besar Kecil) dengan cara saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO menjadi bandar dalam permainan judi tersebut selanjutnya saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO duduk bersila diatas karpet dan didepan saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO sudah ada banner atau plastik yang ada beberapa gambar diantaranya tulisan B dan K dan beberapa gambar bulat dengan jumlah satu sampai enam dan gambar tersebut tempat menaruh uang. Bahwa selanjutnya balok dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah yang ada gambar bulat satu sampai enam saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO letakkan diatas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan tempurung kelapa (bahasa jawa batok) yang sudah dimodifikasi selanjutnya saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO mengangkat alas kayu dan tempurung sambil mengopyok dadu yang ada didalam tempurung kelapa setelah itu diletakkan didepan duduk saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO selanjutnya para pemasang yaitu terdakwa, sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr.HARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) memasang taruhan digambar yang ada di atas banner atau plastik, setelah itu saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membuka tempurung kelapa. Bahwa jika setelah membuka dan terlihat pada sisi atas gambar tertentu, apabila cocok dengan pasangan pemasang yang diletakkan diatas gambar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO selaku bandar membayar pasangan yang gambarnya cocok, namun jika pasangan pemasang tidak ada yang cocok maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO menarik pasangan tersebut.
- Bahwa apabila pemasang memasang besar dan ketiga dadu yang saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO kopyok masuk katagori besar maka jika taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar dadu dan cocok dengan gambar pada sisi atas dadu yang telah saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO kopyok tersebut maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO selaku bandar membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan peserta menarik uang pasangannya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditambah bayaran dari bandar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemasangan jenis Kayon (peserta judi harus membak dua dadu yang keluar disisi atas dan harus benar) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) benar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membayar kepada pemasang sebesar Rp 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah), apabila pemasangan jenis Wanolo (peserta judi harus menebak ketiga dadu yang berada diatas dan harus benar semua) jika pemasangan memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membayar kepada pemasang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila pasangan colok bebas (peserta hanya menebak satu dadu disisi atas saja dan jika ketiga dadu tersebut disisi atasnya keluar sama maka pemasang mendapat bayaran double tiga) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membayar kepada pemasang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun khusus untuk pasangan colok bebas maka jika ketiga dadu tepat maka pasangan pemasang bisa jadi double 3 (tiga) kali dari jumlah pasangan.

- Bahwa kemudian datang petugas dari Polsek Sewon dan mengamankan terdakwa dan saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah), satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai pencarian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

ayat (1) Ke-1 KUHP.

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa WAHYU PRIYONO Bin MARDONO pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah sdri.SRI SUHARYATI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO bersama-sama dengan terdakwa, sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr.HARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di rumah sdri.SRI SUHARYANTI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mengadakan judi jenis dadu BK (Besar Kecil) dengan cara saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO menjadi bandar dalam permainan judi tersebut selanjutnya saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO duduk bersila diatas karpet dan didepan saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO sudah ada banner atau plastik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa gambar diantaranya tulisan B dan K dan beberapa gambar bulat dengan jumlah satu sampai enam dan gambar tersebut tempat menaruh uang. Bahwa selanjutnya balok dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah yang ada gambar bulat satu sampai enam saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO letakkan diatas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan tempurung kelapa (bahasa Jawa batok) yang sudah dimodifikasi selanjutnya saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO mengangkat alas kayu dan tempurung sambil mengopyok dadu yang ada didalam tempurung kelapa setelah itu diletakkan didepan duduk saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO selanjutnya para pemasang yaitu terdakwa, sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr.HARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) memasang taruhan digambar yang ada di atas banner atau plastik, setelah itu saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membuka tempurung kelapa. Bahwa jika setelah membuka dan terlihat pada sisi atas gambar tertentu, apabila cocok dengan pasangan pemasang yang diletakkan diatas gambar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO selaku bandar membayar pasangan yang gambarnya cocok, namun jika pasangan pemasang tidak ada yang cocok maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO menarik pasangan tersebut.

- Bahwa apabila pemasang memasang besar dan ketiga dadu yang saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO kopyok masuk katagori besar maka jika taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar dadu dan cocok dengan gambar pada sisi atas dadu yang telah saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO kopyok tersebut maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO selaku bandar membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan peserta menarik uang pasangannya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditambah bayaran dari bandar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemasangan jenis Kayon (peserta judi harus menbak dua dadu yang keluar disisi atas dan harus benar) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) benar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membayar kepada pemasang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila pemasangan jenis Wanolo (peserta judi harus menebak ketiga dadu yang berada diatas dan harus benar semua) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membayar kepada pemasang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila pasangan colok bebas (peserta hanya menebak satu dadu disisi atas saja dan jika ketiga dadu tersebut disisi atasnya keluar sama maka pemasang mendapat bayaran double tiga) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO membayar kepada pemasang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun khusus untuk pasangan colok bebas maka jika ketiga dadu tepat maka pasangan pemasang bisa jadi double 3 (tiga) kali dari jumlah pasangan.
- Bahwa kemudian datang petugas dari Polsek Sewon dan mengamankan terdakwa dan saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah), satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

ayat (1) Ke-2 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ASER HERIYANTO Bin KADISAN bersama-sama dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO, sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr.HARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah sdr.SRI SUHARYATI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO, sdr.YUDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr.HARDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berada di rumah sdr.SRI SUHARYANTI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mengadakan judi jenis dadu BK (Besar Kecil) dengan cara salah satu diantara mereka menjadi bandar dalam permainan judi tersebut selanjutnya bandar duduk bersila diatas karpet dan didepan bandar sudah ada banner atau plastik yang ada beberapa gambar diantaranya tulisan B dan K dan beberapa gambar bulat dengan jumlah satu sampai enam dan gambar tersebut tempat menaruh uang. Bahwa selanjutnya balok dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah yang ada gambar bulat satu sampai enam bandar letakkan diatas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan tempurung kelapa (bahasa jawa batok) yang sudah dimodifikasi selanjutnya bandar mengangkat alas kayu dan tempurung sambil mengopyok dadu yang ada didalam tempurung kelapa setelah itu diletakkan didepan duduk bandar selanjutnya para pemasang memasang taruhan digambar yang ada di atas banner atau plastik, setelah itu bandar membuka tempurung kelapa. Bahwa jika setelah membuka dan terlihat pada sisi atas gambar tertentu, apabila cocok dengan pasangan pemasang yang diletakkan diatas gambar maka bandar membayar pasangan yang gambarnya cocok, namun jika pasangan pemasang tidak ada yang cocok maka bandar menarik pasangan tersebut.
- Bahwa apabila pemasang memasang besar dan ketiga dadu yang bandar kopyok masuk katagori besar maka jika taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar dadu dan cocok dengan gambar pada sisi atas dadu yang telah bandar kopyok tersebut maka bandar membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan peserta menarik uang pasangannya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditambah bayaran dari bandar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemasangan jenis Kayon (peserta judi harus menebak dua dadu yang keluar disisi atas dan harus benar) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila pemasangan jenis Wanolo (peserta judi harus menebak ketiga dadu yang berada diatas dan harus benar semua) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila pasangan colok bebas (peserta hanya menebak satu dadu disisi atas saja dan jika ketiga dadu tersebut disisi atasnya keluar sama maka pemasang mendapat bayaran double tiga) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun khusus untuk pasangan colok bebas maka jika ketiga dadu tepat maka pasangan pemasang bisa jadi double 3 (tiga) kali dari jumlah pasangan.

- Bahwa kemudian datang petugas dari Polsek Sewon dan mengamankan terdakwa dan saksi WAHYU PRIYONO Bin MARDONO yang pada saat itu sedang menjadi bandar beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah), satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

### 1. Saksi I , YUWANA :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Bantul dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya ;

### 2. Saksi II, RUDI PURWANTO :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Bantul dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya ;

### 3. Saksi III, **AHMAD ROYAN** :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Bantul dan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya ;

### 4. Saksi IV, **WAHYU PRIYONO** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikannya dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena masih ada 1 (satu) orang saksi yang belum hadir dipersidangan yaitu saksi yang bernama : ANDIKA MUSTIKA DEWI, padahal saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut maka atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi ANDIKA MUSTIKA DEWI yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi ANDIKA MUSTIKA DEWI yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASEP HERIYANTO pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Bantul dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa benar benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 20014 teman terdakwa ASEP HERIYANTO ditelfon sdr. Sri Suharyati untuk datang kerumahnya di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena ada permainan judi jenis BK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sampai di rumah sdr. Sri Suharyati sekitar pukul 11.30 WIB dan di rumah sdr. Sri Suharyati sedang berlangsung permainan judi jenis BK dan kemudian terdakwa ikut permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bermain judi yang menjadi bandarnya adalah saksi WAHYU PRIYONO, sebelumnya yang menjadi bandar orang lain lagi namun saksi kurang mengenalnya ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 602.000 ( enam ratus dua ribu rupiah ) terdiri dari :
  - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 8 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
  - 3 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- 2 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) set alat judi dadu BK ( besar Kecil ) yang terdiri dari : 3 buah dadu , 1 buah penutup dadu berwarna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari penpurung kelapa, 1 buah alas dadu berwarna coklat muga yang terbuat dari kayu berbentuk lingkaran, 1 lembar alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari bahan bamer ( plastic dan terdapat tulisan B dan K terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu.
- 1 lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk.

Yang kesemuanya barang bukti itu telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lainnya yang terungkap dalam persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang namun tidak termuat dalam uraian Putusan maka agar mempersingkat uraian Putusan ini secara *mutatis mutandis* hal-hal tersebut tetap dianggap termuat dan telah pula turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 terdakwa ASEP HERIYANTO diajak temannya setelah ditelfon sdr. Sri Suharyati untuk datang kerumahnya di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul karena ada permainan judi jenis BK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ASEP HERIYANTO sampai di rumah sdr. Sri Suharyati sekitar pukul 11.30 WIB dan di rumah sdr. Sri Suharyati sedang berlangsung permainan judi jenis BK dan kemudian terdakwa ikut permainan judi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada awalnya tidak mengenal yang menjadi bandar pada permainan judi tersebut dan kemudian pada pukul 13.00 WIB Bandar digantikan saksi Wahyu Priyono bin Mardono sampai dengan ditangkap petugas dari Polsek Sewon.
- Bahwa benar permainan judi BK tersebut dilakukan dengan cara salah satu diantara mereka menjadi bandar dalam permainan judi tersebut selanjutnya bandar duduk bersila diatas karpet dan didepan bandar sudah ada banner atau plastik yang ada beberapa gambar diantaranya tulisan B dan K dan beberapa gambar bulat dengan jumlah satu sampai enam dan gambar tersebut tempat menaruh uang. Bahwa selanjutnya balok dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah yang ada gambar bulat satu sampai enam bandar letakkan diatas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan tempurung kelapa (bahasa jawa batok) yang sudah dimodifikasi selanjutnya bandar mengangkat alas kayu dan tempurung sambil mengopyok dadu yang ada didalam tempurung kelapa setelah itu diletakkan didepan duduk bandar selanjutnya para pemasang memasang taruhan digambar yang ada di atas banner atau plastik, setelah itu bandar membuka tempurung kelapa. Bahwa jika setelah membuka dan terlihat pada sisi atas gambar tertentu, apabila cocok dengan pasangan pemasang yang diletakkan diatas gambar maka bandar membayar pasangan yang gambarnya cocok, namun jika pasangan pemasang tidak ada yang cocok maka bandar menarik pasangan tersebut.
- Bahwa benar jika pemasang memasang besar dan ketiga dadu yang bandar kopyok masuk katagori besar maka jika taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar dadu dan cocok dengan gambar pada sisi atas dadu yang telah bandar kopyok tersebut maka bandar membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan peserta menarik uang pasangannya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditambah bayaran dari bandar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemasangan jenis Kayon (peserta judi harus menebak dua dadu yang keluar disisi atas dan harus benar) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pasangan colok bebas (peserta hanya menebak satu dadu disisi atas saja dan jika ketiga dadu tersebut disisi atasnya keluar sama maka pemasang mendapat bayaran double tiga) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun khusus untuk pasangan colok bebas maka jika ketiga dadu tepat maka pasangan pemasang bisa jadi double 3 (tiga) kali dari jumlah pasangan.
- Bahwa benar permainan judi jenis BK tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya karena hanya untung-untungan saja.
- Bahwa benar permainan judi jenis BK tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kemudian setelah sekitar satu jam permainan judi BK itu diikuti terdakwa datang petugas dari Polsek Sewon dan menangkap terdakwa ASEP HERIYANTO berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah), satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ATAU Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Ketiga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka memberikan kewenangan sekaligus kebebasan Majelis Hakim untuk memilih mempertimbangkan dan membuktikan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan akan dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan catatan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, di depan persidangan mengaku bernama ASEP HERIYANTO Bin KADISAN. Terdakwa mengaku sehat jasmani maupun rohani-nya, terdakwa juga mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam hal ini tidak terjadi "Error in Persona" atau kesalahan orang/persoon yang diajukan sebagai terdakwa ;.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Namun demikian untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah menurut hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal yang selanjutnya ;

Ad.2. Unsur **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis besar kecil (BK) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 20014 bertempat di rumah saksi Sri Suharyati di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul telah terjadi perjudian jenis judi BK.
- Bahwa permainan judi BK tersebut dilakukan dengan cara salah satu diantara mereka menjadi bandar dalam permainan judi tersebut selanjutnya bandar duduk bersila diatas karpet dan didepan bandar sudah ada banner atau plastik yang ada beberapa gambar diantaranya tulisan B dan K dan beberapa gambar bulat dengan jumlah satu sampai enam dan gambar tersebut tempat menaruh uang.
- Bahwa selanjutnya balok dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah yang ada gambar bulat satu sampai enam bandar letakkan diatas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan tempurung kelapa (bahasa jawa batok) yang sudah dimodifikasi selanjutnya bandar mengangkat alas kayu dan tempurung sambil mengopyok dadu yang ada didalam tempurung kelapa setelah itu diletakkan didepan duduk bandar selanjutnya para pemasang memasang taruhan digambar yang ada di atas banner atau plastik, setelah itu bandar membuka tempurung kelapa. Bahwa jika setelah membuka dan terlihat pada sisi atas gambar tertentu, apabila cocok dengan pasangan pemasangan yang diletakkan diatas gambar maka bandar membayar pasangan yang gambarnya cocok, namun jika pasangan pemasangan tidak ada yang cocok maka bandar menarik pasangan tersebut.
- Bahwa jika pemasang memasang besar dan ketiga dadu yang bandar kopyok masuk katagori besar maka jika taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar dadu dan cocok dengan gambar pada sisi atas dadu yang telah bandar kopyok tersebut maka bandar membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan peserta menarik uang pasangannya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditambah bayaran dari bandar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemasangan jenis Kayon (peserta judi harus menebak dua dadu yang keluar disisi atas dan harus benar) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa apabila pemasangan jenis Wanolo (peserta judi harus menebak ketiga dadu yang berada diatas dan harus benar semua) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pasangan colok bebas (peserta hanya menebak satu dadu disisi atas saja dan jika ketiga dadu tersebut disisi atasnya keluar sama maka pemasang mendapat bayaran double tiga) jika pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika benar maka bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun khusus untuk pasangan colok bebas maka jika ketiga dadu tepat maka pasangan pemasang bisa jadi double 3 (tiga) kali dari jumlah pasangan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Wahyu Priyono, bersama sdr.Yudi, sdr Cempluk ikut dalam permainan judi jenis BK tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis BK tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya karena hanya untung-untungan saja.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB datang petugas dari Polsek Sewon dan menangkap terdakwa Asep Heriyanto dan saksi Wahyu Priyono berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah), satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Bandar dalam permainan judi jenis BK tersebut memakai sistem Bandar putar yaitu gantian satu sama lain diantara pemain yang dipandang memiliki modal besar.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bermain judi tersebut yang menjadi bandarnya adalah saksi WAHYU PRIYONO ;
- Bahwa permainan judi jenis BK tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur melakukan permainan judi ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3 Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**"

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif atau terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur itu terbukti dan terpenuhi maka seluruh unsur pasal ini pun akan dipandang terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai **Yang Melakukan** adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*). Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/ pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria :

1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Bahwa sedangkan tentang orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MVT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa "*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*" ;

Sedangkan **Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)**, KUHPidana tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- Harus adanya kerjasama secara fisik,
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 20014 bertempat di rumah saksi Sri Suharyati di Dusun Jombor/Dk.Ngasem RT 03 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul telah terjadi perjudian jenis judi besar kecil atau BK.
- Bahwa permainan judi BK tersebut dilakukan dengan cara salah satu diantara mereka menjadi bandar dalam permainan judi tersebut selanjutnya bandar duduk bersila diatas karpet dan didepan bandar sudah ada banner atau plastik yang ada beberapa gambar diantaranya tulisan B dan K dan beberapa gambar bulat dengan jumlah satu sampai enam dan gambar tersebut tempat menaruh uang.
- Bahwa terdakwa dan saksi Wahyu Priyono, bersama sdr.Yudi, sdr Cempluk ikut dalam permainan judi jenis BK tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis BK tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya karena hanya untung-untungan saja.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB datang petugas dari Polsek Sewon dan menangkap terdakwa Asep Heriyanto dan saksi Wahyu Priyono berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah), satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar kertas warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Bandar dalam permainan judi jenis BK tersebut memakai sistem Bandar putar yaitu gantian satu sama lain diantara pemain yang dipandang memiliki modal besar.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bermain judi tersebut yang menjadi bandarnya adalah saksi WAHYU PRIYONO ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum diatas maka sub unsur turut melakukan permainan judi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa mengingat diantara pemain ada yang ditunjuk sebagai bandar dalam hal ini bergantian diantara pemain supaya permainan judi jenis BK ini dapat dimainkan. Dengan demikian unsur pasal ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dakwaan yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik telah terpenuhi, maka hal tersebut mengantarkan Majelis Hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak juga ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik yang merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian sepanjang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum namun mengenai lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena sebelum menjatuhkan Putusan Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan hal-hal mengenai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan juga memperhatikan asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam setiap Putusan Hakim ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

### Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap menentang program pemerintah yaitu pemberantasan penyakit masyarakat dalam hal ini Perjudian ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa dan berniat akan melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah jauh dari kesan balas dendam atau bahkan menistakan terdakwa namun haruslah berorientasi kepada pembelajaran yang cukup dan adil utamanya bagi terdakwa sendiri dan juga kepada anggota masyarakat lainnya secara umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan terdakwa dan juga anggota masyarakat lainnya tidak mengulangnya atau melakukan perbuatan yang sama itu lagi dengan demikian cita-cita hukum yaitu agar supaya tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis memiliki cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim akan tetapkan bersama-sama dengan amar Putusan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ASEP HERIYANTO Bin KADISAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Bermain Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP HERIYANTO Bin KADISAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa tersebut menjalani Penahanan sebelum Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang Uang tunai sebesar Rp 602.000 (enam ratus dua ribu rupiah)
  - Satu set alat judi dadu BK (tiga buah dadu, satu buah penutup dadu warna coklat tua yang berbentuk setengah lingkaran dan terbuat dari tempurung kelapa, satu buah alas untuk menaruh taruhan berbentuk segi empat terbuat dari banner (plastik) dan terdapat tulisan huruf "B" dan "K" serta terdapat gambar sesuai dengan gambar pada sisi dadu) dan
  - 1 (satu) lembar karpet warna coklat dan bermotif sebagai alas duduk,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa WAHYU PRIYONO.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA, tanggal : 16 Desember 2014 oleh kami : HARIYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, SH., dan LAILY FITRIA TITIN A, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh PARDJONO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh AGUS SUBAGYA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua

**HARIYADI, SH.**

Hakim Anggota II  
Anggota I

Hakim

**LAILY FITRIA TITIN A, SH.**  
**SOHO RAHARDJO, SH.**

**BAYU**

Panitera Pengganti

**PARDJONO.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)